

“PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (2) BUTIR (1) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”.

Agustinus Arif Juono, S.H dan Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pemerintahan Desa mempunyai wilayah hukum yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan, dalam sebuah desa memiliki pemerintahan desa dan dibantu oleh dua lembaga yaitu Staff Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kewenangan Kepala Desa dalam mengajukan rancangan Peraturan Desa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terutama dalam pasal 14 Ayat (2) Butir (1) Huruf B, apakah dilapangkan Kepala Desa menggunakan kewenangannya dalam membangun Desa yang dipimpinnya ataukah sebaliknya, apabila tidak dijalankan kewenangan itu faktor apa yang membuat Kepala Desa tidak menggunakan kewenangan yang telah diamanatkan dalam pasal tersebut.

Kata kunci: Peran Kepala Desa, Peraturan Desa, Peraturan Pemerintah.

ABSTRACT

Village administration has jurisdiction recognized by the legislation, a village has a village and assisted by the government agencies, Village stuff and Village Consultative. The authority of the Village Head in submitting the draft Village Regulations mandated by Government Regulation No. 72 Year 2005 on the village, especially in article 14 paragraph (2) Clause (1) Point B, whether the village chief use his authority in establishing the Village they lead or vice versa, if not executed authority of the factors that makes the village chief does not use the authority that was mandated in the article.

Keywords: the role of the village chief, village regulation, government regulation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.¹ Pada masa sekarang ini, peranan Pemerintah Desa sangatlah penting dalam perkembangan sistem administrasi di Indonesia, berangkuh dari pandangan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disini membuka ruang bagi Pemerintah daerah untuk membuat atau menentukan kebijakan untuk memajukan daerahnya, salah satu kebijakan Pemerintah Daerah misalnya membuat peraturan daerah yang memang sangat dibutuhkan di daerah tersebut, dalam daerah mempunyai hirarki kekuasaan dan salah satu pemerintahan dibawah Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa mempunyai wilayah hukum yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam sebuah Desa memiliki Pemerintahan Desa, dalam Pemerintahan Desa ada dua lembaga Pemerintahan yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh Staf Desadan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal ini penulis hanya membahas kewenangan Kepala Desa terutama dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan mengenai Peraturan Desa, dalam hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Desa berada di bawah Peraturan Daerah tingkat II. Menurut undang-undang ini, lembaga yang berhak membuat peraturan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah Tingkat I (provinsi)
3. Pemerintah Daerah Tingkat II (kabupaten/Kota) dan
4. Pemerintah Desa, menggunakan kewenangan sesuai dengan prinsip desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hirarki peraturan perundang Negara Kesatuan republic Indonesia adalah :

1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. Undang-Undang /Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Peraturan Desa dalam penjelasan Undang-undang ini dimasukan dalam Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Desa dikontrol oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Desa atau sebutan lain dari Marga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

¹ HAW.Widjaja, *otonomi Desa*, penerbit, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,Cet. V.2005.Hal.1

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa. Oleh karena itu ada beberapa ragam atau macam peraturan ditingkat desa yang penting untuk diketahui oleh para pemangku kebijakan di desa antara lain :

1. Peraturan Desa (Perdes);
2. Peraturan Kepala Desa (Perkedes) dan
3. Keputusan Kepala Deesa (Kepkades)

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawarahan Desa (pasal 1 Butir 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa) untuk mengatur urusan Rumah Tangga di Desa. Ruang lingkup berlakunya peraturan desa hanya pada desa dimana peraturan desa itu dibuat.

Prinsip-prinsip umum dalam pembentukan peraturan desa antara lain :

- a. Partisipasi warga masyarakat desa, merupakan hal penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya suatu peraturan desa yang akan dibuat.
- b. Transparansi artinya proses dimana pembentukan peraturan tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi harus terbuka.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berada di atasnya.
- d. Peraturan Desa harus disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD).²

Peraturan ini merupakan peraturan tertinggi yang ada di Desa, yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dengan melibatkan Partisipasi warga atau masyarakat setempat. Peraturan desa dibuat untuk mengatur urusan Rumah Tangga di Desa, ruang lingkup berlakunya hanya pada desa dimana peraturan desa itu dibuat dan bersifat pengaturan (regeling) umum, abstrak dan terus-menerus.

Secara khusus fungsi peraturan perundang-undangan ditingkat desa antara lain :

1. Sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan Desa dalam mendirikan dan mengawasi penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa, sebagai aturan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa.
3. Melindungi meningkatkan usaha-usaha yang telah berkembang di desa.
4. Melestarikan norma-norma adat-istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat desa dalam bidang ekonomi.

“Dengan demikian secara umum, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah “mengatur” substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Artinya, peraturan perundang-undangan adalah sebagai

² Moh. Fadli, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, UB Press, Malang, 2011, hal.86.

instrument kebijakan (*beleidinstrument*) apapun bentuknya apakah bentuknya penetapan, pengesahan, pencabutan, maupun perubahan”.³

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Kepala Desa dalam mengajukan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf b Peraturan Pemerintahan Nomor .72 Tahun 2005 tentang Desa di Kec. Lojanaan Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Apa yang menjadi kendala Kepala Desa dalam mengajukan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam mengajukan rancangan peraturan desa (RAPERDES) dan mengetahui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepala desa digunakan dalam menjalankan roda pemerintahannya.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan memudahkan kepala desa dalam menggunakan kewenangannya dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES).

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti, membaca dan mengumpulkan data-data primer yang bersumber dari buku-buku perpustakaan, perundang-undangan yang relevan dengan objek permasalahan. Dalam penelitian ini juga melakukan pengumpulan data sekunder yakni wawancara narasumber yang memahami objek yang penulis angkat.

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nonmor 72 tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Permendagri Nomor 29 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hukum yang bersifat pelengkap atau penunjang pembahasan daripada permasalahan yang akan diteliti dan opada umumnya terdiri

³ *ibid.* hal 86

dari bahan-bahan pustaka ataupun literatur-literatur yang relavan dengan pokok permasalahan ini, misalnya disertasi dan hasil penelitian, yaitu disertasi dari Bapak Tumbur Ompu Sunggu.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Untuk Mendapatkan Data

1. Study kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang tekah diangkat dalam penulisan karya ilmiah tersebut.
2. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian (narasumber) tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara. Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian (narasumber) tentang permasalahan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Suatu yuridis normative pada hakikatnya menekan pada metode deduktif sebagai penganan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normative terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif dan eksplanatif yaitu suatu aalisis dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum secara runtut sesuai dengan pemikiran normative, sehingga permasalahan yang didapat dapat dijelaskan secara memuaskan dengan aurab-atran yang ada tersebut. Sehingga menjadi data yang akurat dan valid serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan Kepala Desa dalam MEngajukan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan amanat pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Kewenangan Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa Kepala Desa tidak bertanggung jawab ke[ada Camat tetapi secara Desentralisasi Kecamatan dan Desa merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk pemerintahan, dengan demikian walaupun hirarki pertanggung jawaban Jabatan Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat secara hirarki kekuasaan bahwa Desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, dengan dasar ini dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan menegaskan bahwa kevaatan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pelatihan, penyuluhan dan lain-lan sesuai pasal 21 (dua puluh satu) huruf b Peraturan emerintahan Nomor 19 tahun 2008 yang menyebabkan sebagai berikut :

Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desan dan/atau kelurahan;

Berdasarkan amanat pasal ini dan berangkat dari wawancara dengan narasumber yaitu Pihak Kecamatan Loa Janan yakni Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Loa Janan, kewenangan kecamatan atau oernan kecamatan dalam membantu Kepala Desa mengajukan atau mempersiapkan Peraturan Desa adalah Kecamatan memberikan jasa pelatihan secara teknis dan pembimbingan kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan Peraturan Desa sebelum dibahas bersama Badan Permusyawarahan Desa (BPD), pemberian pembinaan ini sesuai dengan pokok satuan kerja dari kecamatan, pemerintah kecamatan memberikan saran dan arahan kepada Kepala Desa bila dipandang perlu dalam menyiapkan rancangan peraturan desa sebelum dibahas bersama BPD.

2. Peranan Kepala Desa

Berdasarkan pasla 14 ayat (2) butir () huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan yang berkaitan dengan hal ini maka Kepala Desa mempunyai peranan penting dalam pembangnan dan perkembangan dan kemajuan Desa, berdasarkan wawancara dengan narasumber dengan kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Loa Janan, Kepala Desa <Loa Janan Ulu, Kepala Desa Loa Duri Ilir dan Kepala Desa Loa Duri Ulu bahwa dalam menajalankan Pemerintahan Desa yang sangat sulit adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang dasar akan hukum. Kepala desa mempunyai tugas berat dalam membentuk suatu tatanan masyarakat yang sadar akan hukum salah satunya partisipasi dalam melibatkan diri membuat suatu produk hukum dalamm desa yag dia pimpinnya, dalam membuat Rancangan Peraturan Desa , Kepala Desa selalu mengutamakan kepentingan yang masyarkat desa bia rasakan dan dirasakan oleh masyarkat desa lainnya seperti setiap tahunnya kepala desa dan sfat kepala desa membuat peraturan desa yakni peraturan mengenai Anggaran Belanja Desa, ini merupakan sifatnya diharuskan setiap akhir tahunnya untuk mengetahui dan sebagai dasar untuk melakukan pembelanjaan keuangan desa untuk tahun berikutnya.

Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengajukan Rancangann Peraturan Desa, di desa-desa yang ada di Kecamatan Loa Janan semuanya sudah amenzalankan kewenangannya dan desa-desa yang telah dilakukan penelitian dan atau mewawancarai Kepala Desa-kepala desa tersebut yakni Kepala Desa Loa Janan Ulu, Kepala Desa Loa Duri ulu dan Kepala Desa Loa Duri Ilir telah menggunakan kewenanganmmereka yang diamanatkan oleh Undang-undang. Dalam melaksanakan kewenangan kepala desa, terutama dalam mengajukan Rancangan Peraturan Desa Kepala Desa dibantu oleh staf desa dan dalam hal ini penyusunan kepala desa mendapat pelatihan, penyulihan baik dari Kabupaten Kutai Kartanegara, maupun Kecamatan Loa Janan, bantuan itu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan memunyai kewenangan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten untuk memberi bimbingan dn arahan dalam membuat rancangan peraturan desa. Dalam

mengajukan peraturan desa biasanya Kepala Desa mempertimbangkan partisipasi masyarakat desa. Dalam menggunakan kewenangan kepala desa bermitra dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) lembaga inilah yang menampung aspirasi masyarakat, sebelum sampai ke kepala desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa ini mengadakan atau menjalankan tugasnya dengan cara mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) tingkat RT, dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat RT ini dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat Dusun dan hasil Musrembangdes tingkat dusun ini baru mengadakan musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat desa.

Musyawarah tingkat desa inilah untuk membahas keluhan, saran, masukan dan hal-hal lain yang berhasil di himpunan dari masyarakat melalui Musrembangdes tingkat RT dan Musrembangdes tingkat Dusun untuk merencanakan dan merumuskan suatu Peraturan Desa. Rancangan peraturan desa digodok bersama kepala desa dengan LPMD dan mitra Desa lainnya, sebelum sampai Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga kenyataan dilapangan bahwa kepala desa sudah menjalankan amanat dari undang-undang, hal ini dibuktikan dengan menjadi agenda tiap tahun dari kepala desa adalah membuat peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hal ini menuntut Kepala Desa untuk bisa bekerjasama dengan mitra desa misalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk menampung aspirasi masyarakat desa mulai dari tingkat RT. Sehingga peranan Kepala Desa dalam mengajukan Peraturan Desa sangatlah penting dan membutuhkan Kepala Desa yang mempunyai sumberdaya manusia yang memenuhi supaya aspirasi masyarakat bisa diserap dan bisa membangun desa kearah yang lebih mandiri dan Otonomi sesuai yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Kendala Kepala Desa dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam mengajukan Rancangan Peraturan Desa ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Faktor Internal yang dihadapi oleh kepala desa adalah Faktor Sumber Daya Manusia dan teknis, Faktor-faktor ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia ini merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa, dimana Kepala Desa harus bisa mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan kepemimpinan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan kepemimpinan, dalam hal membuat Rancangan Peraturan Desa seorang Kepala Desa harus mengetahui aturan yang berkembang mengenai syarat-syarat pembuatan suatu peraturan yang baik dan berkualitas. Faktor ini didesa-desa yang penulis mengadakan wawancara dan atau penelitian, itu ada tetapi faktor ini dapat diatasi dengan adanya pembinaan dari Kecamatan dan Kabupaten.

Pemerintah Kecamatan memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan staf Desa sesuai kewenangannya yang diberikan oleh peraturan atau perundang-undangan terutama Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008

tentang Kecamatan Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf h yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 : Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan di tingkat kecamatan ; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota;

Dari bunyi inilah faktor ini dapat di atasi dan pembinaan itu sifatnya periodik yang dicanangkan oleh oemerintahan kecamatan selain dimintai oleh Kepala Desa untuk mengadakan pembinaan dan pembimbingan.

b. Faktor Teknis

Faktor Teknis ini adalah berkaitan dengan system pentusunan atau rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama staf desa dan dalam faktor ini juga termasuk koordinasi antara staf desa dengan Kepala Desa hal ini dapat diatasi seperti dijelaskan dalam faktor sumber daya manusia di atas.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Masyarakat

Faktor ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat desa mengambil bagian dalam pembangunan desa, alasan dari masyarkat berbagai macam, salah satu contohnya masyarakat di desa Loa Janan Ulu karena desa itu sangat dekat dengan kota dan masyarakat majemuk amka alas an kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa secara langsung adalah mereka yang mempunyai kesibukan sendiri, itu karena mereka bekerja di kota dan kesibukkan lainnya.

Faktor inilah kendala dari kepala dea untuk mengetahui apa yang diperlukan dimasyarakat desanya dan perlukah adanya suatu aturan untuk menjawab pertanyaan itu, karena kurangnya partisipasi masyarakat desa itulah yang menjadi hambatan dalam mengajukan Rancangan Peraturan Desa bagi Kepala Desa.

b. Mitra Pemerintahan Desa

Faktor mitra erja pemerintahan desa disini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang sengaja dibentuk dan atau lahir sendiri yang membantu pembangunan desa, contohnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Tugas dari lembaga ini adalah menampung aspirasi masyarkat desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa mulai dari tingkat desa disini aspirasi masyarkat desa dari tringkat RT dan dilanjutkan pada tingkat Dusun dan

aspirasi dari tingkat dusun dibahas di Musyawarah rencana pembangunan desa di tingkat desa.

Kurangnya peran dari mitra kepala desa inilah yang menjadi faktor penghambat untuk membangun desa dalam hal mengajukan rancangan peraturan desa, karena kepala desa tidak bisa mengkoordinir semua aspirasi masyarakat desa. Sehingga inilah yang menjadi penghambat pembangunan desa dimana desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, ini berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam mengajukan rancangan peraturan desa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan kepala desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa sangatlah penting karena rancangan peraturan desa ini adalah kewenangan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dan pada akhirnya melahirkan suatu desa yang mandiri yang bersifat otonomi dan meringankan beban pemerintahan daerah dalam mensejahterakan rakyat dalam arti luas dan mensejahterakan masyarakat desa dalam arti sempit. Kewenangan kepala desa dalam membangun desanya dalam hal ini yang diamanatkan oleh undang-undang sudah menjalankan sesuai dengan amanat tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa.
2. Faktor penghambat yang dialami oleh kepala desa dalam membangun desa adalah sumber daya manusia yakni pengetahuan dari seorang kepala desa itu sendiri dan staf di desa, bahwa ini dapat diatasi dengan adanya pembinaan dari kecamatan dan kabupaten. Faktor penghambat yang lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa dan peranan dari mitra pemerintahan desa tidak terbina dengan baik, sehingga beban seorang kepala desa sangatlah berat dalam membangun desa dan peranan dari mitra pemerintahan desa tidak terbina dengan baik, sehingga beban seorang kepala desa sangatlah berat dalam menampung semua aspirasi masyarakat desa. Dengan adanya pembinaan dari pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten membuat faktor kendala ini bisa di atasi dan pada akhirnya hambatan itu hanyalah tantangan dalam membangun desa pada arti luas dan membangun masyarakat desa yang sadar akan hukum pada arti sempitnya.

B. Saran

1. Bahwa kepala desa haruslah meningkatkan perannya dalam pembangunan desa, supaya mencapai yang dicita-citakan oleh masyarakat desa yakni kemandirian desa yang tercermin kehidupan masyarakat desa terangkat status sosialnya dari partisipasi dari masyarakat desa dalam pembangunan desa secara aktif dan pada gilirannya menjadikan masyarakat desa sadar akan pentingnya suatu aturan hukum dalam pembangunan desa.
2. Hendaknya kepala desa harus meningkatkan sumber daya manusia di desa agar tingkat kesadaran masyarakat untuk partisipasi pembangunan desa bisa meningkat yang pada gilirannya mencapai tujuan yakni

kemakmuran. Hendaknya Kepala Desa dan BPD selalu mengevaluasi kinerja masing-masing lembaga dan mengkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten untuk mengadakan pembinaan yang sifatnya berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Literatur

Beratha, I Nyoman, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

BIntarto, R., Interaksi Desa-Kota dan Permaalalahannya, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Fadli, Moh, Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, UB Press, Malang, 2011.

Kansil, T., C., S Drs. Prof. SH dan Kansil, T.S., Christine SH., M.H, Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Cet. II.2001.

_____, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi baru, Penerbit Pustaka Pho Miz, Jakarta. Cet. I., 2007 tanpa nama pengarang.

Marjuki Muhammad Peter, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Jakarta. Cet. II. 2006

Muhammad, Abdul AKdir, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT. Kencana Aditya Bakti. Bandung. 2004.

Mustafa, Machsana, sistem Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.

Poerwadarmita, W.S.J, Kamus bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka Jakarta. Cet. V. 2005.

_____, Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, 2000, Tanpa Penerbit dan Pengarang.

Purnomo Wati, Reni Dwi, Implementasi sitem Bilateral dalam Parlemen Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbitan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Cet. IV, 2002.

Sujana, Nana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Penerbit Sinar Baru Algenso, Bandung, Cet IV. 2004.

Soetardjo, Kartohadikoesoemo, Desa, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta. Cet. I, 1984.

Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. III, 1998.

Sunggu Ompu Tumbur, Disertasi, keberadaan komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 2011.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan.M, Prospek Pembangunan Desa, Penerbit Fokusmedia, Bandung. Cet Ke-III, 2007.

Widjaja, HAW. Prof., Drs., Otonomi Desa, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cet, V. 2005.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Permendagri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Permendagri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

III. Lain-lain

<http://id.shvoong.com/humanities/thety-cristism/2165744-definisi-peranan/#1x2225x087Hwn>.